**KERANGKA ACUAN KERJA**

**KEGIATAN PENYEDIAAN JAMINAN BARANG MILIK DAERAH**

**TAHUN ANGGARAN 2019**

1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah agar berdaya guna dan berhasil guna, kepada para pejabat dan aparat Pemerintah Daerah perlu diberikan sarana dan prasarana kerja.

Sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah merupakan faktor penting dalam mendukung terlaksananya penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan di Daerah, sehingga sarana dan prasarana yang berupa aset baik itu aset yang bergerak maupun yang tidak bergerak perlu dikaji terhadap hal-hal yang berpengaruh terhadap eksistensi dan berpotensi merusak aset itu sendiri. Pada akhirnya, kurangnya perhatian dan pemeliharaan terhadap aset-aset tersebut akan berdampak pada kerugian Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah perlu memberikan jaminan keamanan terhadap kepemilikan aset-asetnya dari kemungkinan rusak maupun hilang.

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tetap melanjutkan mengasuransikan aset-aset yang berada di bawah penguasaannya, khususnya aset kendaraan operasional dinas dan gedung/ bangunan.

1. PERMASALAHAN

Beberapa kemungkinan resiko yang pada umumnya dapat terjadi terhadap aset khususnya gedung dan inventarisasinya antara lain :

* + 1. Kebakaran
		2. Sambaran Petir
		3. Peledakan
		4. Kejatuhan Pesawat
		5. Kerusuhan
		6. Huru-hara dll
		7. Banjir dan Tsunami
		8. Gempa bumi

Apabila kemungkinan-kemungkinan di atas benar-benar terjadi, maka pihak asuransi dituntut untuk menanggung semua kerusakan yang terjadi sebatas pada resiko yang ditawarkan.

1. DASAR HUKUM
	1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 78 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
	2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ( Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 );
	3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
	4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Perlindungan Asuransi Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah;
	5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
	6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
	7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
	8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019;
	9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2018 tentang Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019.
2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan mengasuransikan asset milik Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengantisipasi segala resiko yang akan mengakibatkan kerugian Daerah;
2. Melindungi aset-aset tersebut dari kemungkinan kerugian yang akan dialami oleh Pemerintah Daerah;
3. Melakukan pengamanan dan memberikan perlindungan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat;
4. Mendapat jaminan kerugian/kerusakan dari resiko yang dijaminkan meliputi bangunan gedung dan barang-barang inventaris (harta benda) yang dipertanggungkan;
5. Terlaksananya manfaat inventarisasi secara efektif dan efisien;
6. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang Lingkup Obyek yang diasuransikan yaitu :

1. Kendaraan Dinas operasional roda 4 (empat) sebanyak 94 unit dan roda 2 (dua) sebanyak 62 unit yang berada di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
2. Bangunan Gedung dan barang-barang inventaris yang berada di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang berada di Semarang meliputi :
3. Gedung Kantor Gubernur Jawa Tengah

Jl. Pahlawan No. 9 Semarang

1. Gedung Gradhika Bhakti Praja

Jl. Pahlawan No. 9 Semarang

1. Gedung B Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
2. Gedung D Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
3. Gedung E Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
4. Genset di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
5. Gedung Kompleks Wisma Perdamaian
6. Gedung F Dharma Wanita Provinsi Jawa Tengah
7. Gedung Wanita Jawa Tengah

Jl. Sriwijaya No. 29 Semarang

1. Rumah Dinas Sekretaris Daerah

Jl. Dr. Wahidin No. 40 Semarang.

1. Rumah Dinas Gubernur

Jl. Gubernur Budiono No. 8 Semarang

1. Rumah Dinas Wakil Gubernur

 Jl. Rinjani No. 1 Semarang

1. Gedung PKK Provinsi Jawa Tengah di Ungaran
2. Gedung Pool Kendaraan

Jl. Kyai Saleh No. 5 Semarang

1. MANFAAT

Manfaat dari Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah ini diharapkan bisa menjamin keamanan bagi aset Pemerintah Provinsi Jawa Tengah khususnya kendaraan dan terjaminnya pengamanan Barang Daerah/Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dari faktor pencurian, kerusakan akibat kecelakaan maupun kebakaran serta memberikan ketenangan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat.

1. METODOLOGI

 Dalam pelaksanaan pekerjaan ini harus menyusun metodologi yang sesuai, dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

* 1. Aset yang akan diasuransikan benar-benar ada di dalam daftar inventaris Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
	2. Dasar Penilaian Satuan Harga Kendaraan menggunakan umur ekonomis, faktor fisik, Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang.
1. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Belanja Premi Asuransi Kendaraan Bermotor dan Bangunan/Gedung beserta kelengkapannya dan Genset pada Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah selama periode jatuh tempo dan bisa diperpanjang kembali.

1. SUMBER PENDANAAN

Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan: APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019

Kode Rekening : 4.06.4.06.03.01.0004

Pagu Anggaran : Rp. 1.000.000.000,-

1. PERSYARATAN PELAKSANA PEKERJAAN

Pelaksana pekerjaan Jaminan Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah harus perusahaan asuransi yang memenuhi syarat administratif & teknis sebagaimana diatur dalam Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

* 1. Sanggup melaksanakan pekerjaan penutupan Asuransi Aset Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
	2. Sanggup dan tunduk pada pekerjaan/ketentuan yang berlaku dalam penutupan Asuransi di Indonesia
	3. Perusahaan Asuransi tidak dalam keadaan pailit dan tidak sedang terlibat masalah hukum
1. TENAGA AHLI YANG DIBUTUHKAN

Dalam Penilaian Aset pada Pekerjaan Asuransi Aset Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat ditunjuk Tenaga Ahli berpengalaman pada bidangnya dan berijasah Sarjana (S1).

1. TAHAPAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan ini meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut :

* + - 1. Persiapan administrasi
			2. koordinasi dengan pihak-pihak terkait
			3. Pengumpulan data inventaris kendaraan yang akan diasuransikan
			4. Pelaksanaan Pengadaan
1. HASIL PEKERJAAN

Laporan Hasil Penilaian/Penaksiran Harga Kendaraan Bermotor dan Bangunan Gedung beserta kelengkapannya dan Genset.

1. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan pedoman standar bagi pelaksana pekerjaan. Selanjutnya dalam pelaksanaan pekerjaan Pejabat Pengadaan segera menyusun jadwal pelaksanaan dan menetapkan metode Pemilihan sesuai ketentuan, sehingga pekerjaan ini dapat terlaksana dengan baik.

Semarang, Oktober 2018

Kepala Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah,

Selaku

Kuasa Pengguna Anggaran

EDY SUPRIYANTA, ATD, SH, MM

NIP. 19650504 198803 1 014